TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBAYARAN JASA *GOJEK* SECARA TUNAI DAN *GOPAY*

Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Program Ma'had Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:
Wayan Indi Haidar Mufidah
NIS : 216114

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
PROGRAM MA'HAD ALY
AGUSTUS 2020

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Demi Allah,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBAYARAN JASA *GOJEK* SECARA TUNAI DAN *GOPAY*

Dan diuji pada tanggal 25 juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkain kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pangakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 25 Juli 2020
Yang Memberi Pernyataan

Wayan Indi Haidar Mufidah
NIS: 216114

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Wayan Indi Haidar Mufidah ini

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 25 Juli 2020

Pembimbing I,

(Ust. Afifullah Rifa'ie, M.Ed)

Pembimbing II,

(Ust. Abdul Hamid Aly, S.Pd., M.Pd)

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Wayan Indi Haidar Mufidah ini telah diujikan
Di depan Tim Sidang Jurnal Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang dan Diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren pada Program Ma'had Aly

Dewan Sidang

Penguji I,	Penguji II,
(Ust. Afifullah Rifa'ie, M.Ed)	(Ust. Abdul Hamid Aly, S.Pd., M.Pd)
Mengetahui Ketua Pesantren	Mengesahkan Direktur Pesantren
TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd	**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nama : Wayan Indi Haidar Mufidah
NIS : 216114
Jurusan : KDU/ Ma'had Aly
Pembimbing : 1. Ust. Afifullah Rifa'ie, M.Ed
2. Ust. Abdul Hamid Aly, S.Pd., M.Pd
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa *Gojek* Secara Tunai Dan *Gopay*

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/ masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:
Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disyahkan oleh Pembimbing pada tanggal 25 Juli 2020

Pembimbing Bidang Kurikulum

(Ust. Afifullah Rifa'ie, M.Ed) (Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H., M.H)

Mengetahui

Ketua Pesantren Direktur Pesantren

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd **Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin,M.**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBAYARAN JASA *GOJEK* SECARA TUNAI DAN *GOPAY*

Wayan Indi Haidar Mufidah
216114
Program Studi Ma'had Aly

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan tentang perbedaan pembayaran upah pada jasa ojek online secara tunai dan *go pay* dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah dalam pembayaran jasa ojek online secara *Go-pay* dan tunai. Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pembayaran baik secara tuna dan gopay pada jasa ojek online itu diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan *ijarah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat karena akadnya *ijarah dzimmah,* menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (driver/perusahan gojek) untuk memberikan discount sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh syara', dan tidak merugikan.

Kata Kunci : *tunai, gopay, gojek, hukum islam*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satuya dari perbuatan muamalah adalah sistem upah mengupah (Mardani, 2012:2). Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntngkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama.

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal (Manan, 1970:116). Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memebrikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati (Ja'far, 2014:193). membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 233:

.....وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: —…..*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa*

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ,jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Dalam hal pemberian upah saat ini semakin bermacam-macam caranya, salah satu contoh sistem pembayaran upah jasa layanan pada ojek Online. Seiring dengan berkembanganya teknologi saat ini banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek online. Go-jek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya, layanan yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain. Ongkos jasa yang disediakan dalam gojek online sangatlah terjangkau. Go-jek menyediakan pembayaran non-tunai atau *Go-Pay* dimana ongkos jasa akan lebih murah dari pada pembayaran secara tunai atau cash. Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem fitur *Go-pay* telah diberlakukan pada ojek online, semua angkutan yang berbasis online telah menggunakan fitur *Go-pay.*

Memberikan upah kepada sesorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerja hukumnya boleh, upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Dalam hal ini pembayaran upah ongkos pada jasa ojek online berbeda dengan jasa angkutan lain. Di Malang sudah marak adanya jasa layanan ojek online dengan pembayaran upah ongkos ojek online lebih murah, pada aplikasi *gojek* terdapat fitur pembayaran melalui *go pay* dimana pembayaran akan lebih mudah dan murah. Kebanyakan kalangan masyarakat di Malang seperti mahasiswa dan kalangan masyarakat yang lain lebih banyak menggunakan layanan jasa ojek online, dan kebanyakan mereka membayar ongkos melalui *go pay* karna lebih murah di banding membayar upah jasa ojek online secara tunai bagi yang faham entang aplikasi *gojek*.

Latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar dari penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap transaksi yang melalui *Go pay* pada ojek online. Dimana ada perbedaan upah ongkos pada pembayaran melalui *Go pay,* disini ada selisih upah dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Meskipun jarak yang ditempuh sama, namun pembayaran upah yang diberikan berbeda. Misalnya membayar secara tunai Rp.6000 sedangkan membayar dengan *Go pay* menjadi Rp 4000 dalam satu jarak yang sama. Adanya perbedaan pembayaran jasa ojek online maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pembayaran jasa ojek online secara tunai dan gopay.

Oleh karena itu, peneliti memiliki tujuan untuk mengkaji perbedaan tentang perbedaan pembayaran upah pada jasa ojek online secara tunai dan *go pay* dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah dalam pembayaran jasa ojek online secara *Go-pay* dan tunai.

METODELOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti

Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri dari Kitab Sahih Al- Bukhori, Bulughul Maram, Bidayah Al Mujtahid, Fiqih Muamalah dan Fiqih Sunnah13

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutukan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empiric (Muhadjir,1998:159).

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang *Ijarah.* Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistemtis Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakn analis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998:49). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barag itu sendiri (Ghofur, 2015:497). *Ijarah* di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (Adiwarman. 2013: 138) *ijarah* adalah akada pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertntu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun hadis yang menegaskan tentang upah kitab bulughul maram yaitu:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.(HR. Ibnu Majah, shahih, bulughul maram, no. 937, hal. 188).*

Dengan demikian juga dalam transaksi *ijarah,* upah sebaiknya

disebutkan scara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Sa‘id Al-Khurdi, Nabi SAW bersabda dalam kitab bulughul maram

وَأَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ا خُدرِيّرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَ الْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّا قِ.

Artinya : *Dari abu sa‘id Al Khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. (H.R Abdurrazaq, bulughul maram, hal. 360)*

Di dalam fiqih mu‘amalah upah atau *ijarah* dapat di klasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsil*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah di sebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih kecil atau besar dari apa yang telah disepakati, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib yang mengikuti ketentuan syara‘. Apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun mitsil*).

Sedang upah yang sepadan (*ajrun mitsil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi jasa dan penerima jasa pada saat transaksi pembelian jasa.

Jadi yang mentukan upah adalah dari perusahaan *go-jek* itu sendiri dan disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama dan tolong menolong. Dengan sistem pengupahan pada jasa ojek online yang dilakukan dengan secara tunai dan go-pay yang mengakibatkan adanya perbedaan harga atau upah jasa ojek dan perbedaan transaksi tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2018:94) diketahui bahwa para driver mengatakan lebih suka dibayar dengan sistem keduanya, jika pembayaran melalui go-pay semua maka para driver juga akan kesusahan atau kesulitan jika tidak ada uang utnuk membeli bensin dan lainnya. Sedangkan para konsumen yang menggunakan jasa ojek online banyak menggunakan go-pay dan tunai dengan kata lain seimbang. Banyak konsumen yang mengatakan membayar melalui go-pay itu lebih simpel dan praktis dan banyak juga yang membayar dengan tunai bilang lebih simpel.

Seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, sebab umat Islam sudah terikat dengan syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika driver tidak ingin mengantarkan dan memberikan alasan yang benar dan jelas, maka hal tersebut harus dipertimbangkan karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama driver tersebut mendapatkan bayaran/upah secara

penuh, maka ia harus memenuhi kewajibannya. Demikian juga dalam memberikan upah merupakan kewajiban bagi *musta'jir* kepada *mu'ajir* atas hak hasil dari jasa yang telah diberikan. Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap para pekerja, maka dari itu membayar upah harus tepat waktu karena termasuk amanah yang harus ditunaikan.

Dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 58, dalam memberikan upah harus ada keadilan dan kemanfaatan,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (QS An-Nisa 58).

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menyeru kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam perihal ibadah ataupun mu'amalah. Namun di dalamnya tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, dikarenakan upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang berkembang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Dan yang terpenting diantara *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah serta tidak ada paksaan diantara keduanya.

Dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan Assunnah mengenai pembayaran atau pengupahan pada jasa ojek online sesuai dengan hukum Islam dan setiap muamalah hukumnya *mubah* apabila ada perbedaan dalam sistem pembayaran baik secara tunai dan go-pay itu atas dasar untuk kemudahan bertransaksi. Jika menggunakan go-pay akan lebih simpel dan praktis bagi driver tanpa harus menyiapkan uang pengembalian. Apabila menggunakan tunai dan apabila tidak ada uang pengembalian, maka kedua belah pihak harus sama-sama ridho dan mengikhlaskannya.

Praktek pembayaran pengupahan pada jasa ojek online sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "*Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan*‖" (QS Al-Ahqaf: 19).

Pembayaran pengupahan pada jasa ojek online merupakan ketentuan dari pihak perusahan go-jek itu sendiri, sehingga para driver dan

konsumen yang menggunakan jasa ojek online akan sama-sama tahu resikonya masing-masing yang akan diterima apabila pembayaran menggunakan tunai maupun go-pay, disini akan terjadi kerelaan dan keridhoan satu sama lain. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan ajaran hukum Islam untuk saling tolong menolong di antara sesama.

Agama Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Standar upah yang layak bagi undang-undang adalah tepenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka dibuat aturan tentang batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam secara prkatis tidak menyebutkan sistem dan besaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil, layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

KESIMPULAN

Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pembayaran baik secara tunai dan gopay pada jasa ojek online itu diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan *ijarah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Karena substansinya bukan utang atau pinjaman tetapi jual beli jasa. Pembayaran secara go-pay merupakan deposit sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Dan juga konsumen tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak go-jek layaknya *e-money* atau *go-pay.* Dikarenakan akadnya *ijarah dzimmah,* menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (driver/perusahan gojek) untuk memberikan discount sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh syara‘, dan tidak merugikan.

DAFTAR RUJUKAN

Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syahriah.* Jakarta : Kencana

Manan, Muhamad Abdul. 1970. *Ekonomi Islam : Teori dan praktek.* Jeddah : Intermassa.

Ja’far, Khumaidi. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung : Permatanet. Cet ke-1

Sutisno, Hadi. 1995. *Statistik II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta : Rake Sarasin

Ghofur, Ruslan Abdur. 2015. Kontruksi Akad. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol 12 (3)

Adiwarman A dan Karim. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. Cet ke-5

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah13.* Bandung : PT Al-Ma’arif. Cet ke-1

Imam Bukhari. 2004. *Shohih Al-Bukhari,* Jilid 4, Beriut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Ibnu Hajar Alasqolani. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam,* Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah.

Rozalinda.2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet ke-1

Hendi Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rachmat Syafe‘i.2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia.